



PEMERINTAH  
KABUPATEN PATI

# Laporan Tahunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Tahun 2020



**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Pati**

2021

# Laporan Tahunan

Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah (LKjIP)  
Tahun 2020

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PATI**

Jl. Kolonel Sugiyono No. 77 Pati Telp. (0295) 383231 Fax. 384324  
email : kesbangpolkabpati@gmail.com



# Kata Pengantar

Puji syukur kami persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 ini merupakan kewajiban kami dengan berpedoman PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. Dalam menyusun LKjIP ini kami mengukur nilai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing Perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian laporan ini disusun, semoga dapat bermanfaat.

Pati, Februari 2021

Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PATI

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan



# Ikhtisar **Eksekutif**

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati pada tahun 2020 telah berhasil melaksanakan misi yang diembannya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati adalah arah dan tolok ukur yang jelas dari rumusan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, sehingga dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya akuntabilitas kinerja yang lebih jelas dan terukur. Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati serta indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2018. Dari 2 indikator kinerja utama ada 1 indikator yang tidak dapat tercapai, tapi jika dilihat dari rata-rata capaian yaitu sebesar **124,08%** dengan rata-rata capaian **sangat baik**.

Realisasi anggaran dan realisasi fisik kegiatan pada tahun 2020 ini dikarenakan capaian realisasi anggaran kegiatan mencapai **95,24%** (hal ini sebagian besar disebabkan efisiensi anggaran dan dikembalikan ke kas Negara), sedangkan rata-rata realisasi fisik kegiatan mencapai 100% walaupun ada 3 kegiatan yang sama sekali tidak bisa dilaksanakan karena refocusing. Meskipun secara umum kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sudah baik namun tidak dipungkiri terdapat beberapa kendala dan permasalahan sehingga masih perlu perbaikan dan berbagai strategi untuk menghadapi masa yang akan datang. Disamping itu akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik, berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta berkelanjutan (*sustainable*) dengan segenap bantuan dari seluruh pihak yang terkait demi pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud.



# Daftar Isi

Pengantar **II**

Ikhtisar Eksekutif **III**

Daftar Isi **IV**

Daftar Gambar/ Tabel **V**

- BAB 1** **Pendahuluan 1**  
Gambaran Umum Organisasi **2**  
Fungsi Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati **20**  
Permasalahan Utama (strategic issued) yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati **20**  
Sistematika Penyajian **21**
- BAB 2** **Perencanaan Kinerja 22**  
Perencanaan Strategis **22**  
Perjanjian Kinerja **25**
- BAB 3** **Akuntabilitas Kinerja 28**  
Capaian Kinerja Organisasi **28**  
Realisasi Anggaran **36**
- BAB 4** **Penutup 38**  
Kesimpulan **38**  
Rencana Tindak Lanjut **38**

# Daftar Gambar / Tabel

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati <b>2</b>
Tabel 1.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon 2020 <b>17</b>
Tabel 1.2	Pegawai Menurut Pendidikan <b>18</b>
Tabel 1.3	Pegawai Menurut Golongan <b>18</b>
Table 1.4	Komposisi Pegawai Per Bidang <b>18</b>
Table 1.5	Aset Fisik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati <b>19</b>
Table 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati <b>24</b>
Table 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah <b>29</b>
Table 3.2	Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati <b>29</b>
Table 3.3	Realisasi Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang menunjang capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 <b>30</b>
Table 3.4	Realisasi Program Pendidikan Politik Masyarakat yang menunjang capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 <b>31</b>
Table 3.5	Capaian Kinerja Tahun 2020 <b>35</b>
Table 3.6	Realisasi Anggaran Yang Mendukung <b>37</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada tahun 2020 organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggantikan Kantor Kesatuan Bangsa. Dalam hal ini di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati berubah status menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sehingga struktur organisasi berbeda dari tahun sebelumnya.

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Pati**



Adapun uraian tentang Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

**1. Kepala Badan**

Mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**2. Sekretariat**

mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi badan serta administrasi kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian Badan.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan Bidang;
- c. penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;
- e. penyelenggaraan administrasi Badan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sekretariat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun dokumen perencanaan Subbagian Program dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat;
- b. menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
- c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbagian secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyusun rencana kegiatan operasional Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan kegiatan Subbagian berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- g. melaksanakan tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat penatausahaan pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah dan barang milik Daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;

- i. menyediakan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;
- j. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- k. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## 2) Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun dokumen perencanaan Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Sekretariat;
- b. menyusun rancangan kebijakan teknis Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
- c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- e. melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- f. menyusun rencana kegiatan operasional Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan kegiatan Subbagian berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- h. melaksanakan tata usaha dan tata laksana sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku agar kebutuhan sarana prasarana terpenuhi;

- j. melaksanakan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;
- k. mengendalikan pelayanan publik Subbagian berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- l. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- m. menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

### 3. Bidang Kesatuan Bangsa

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karkater bangsa, pembauran kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik, terdiri dari :

#### 1) Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan dokumen perencanaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Badan;
- b. menyusun kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan ;

- c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
- e. kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional;
- h. menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;h. menyelenggarakan dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai dengan lingkup tugas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;

- i. menyelenggarakan pelayanan publik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- j. menyelenggarakan kerja sama Daerah atau lembaga sesuai dengan lingkup tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
- k. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
- l. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai dengan lingkup tugas secara berkala beserta upaya pemecahan masalah;
- m. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba,

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

- n. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai dengan lingkup tugas secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang:
- o. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai dengan lingkup tugas berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- p. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan; dan
- q. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

## 2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan dokumen perencanaan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai

ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Badan;

- b. menyusun kebijakan teknis kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan program dan kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional;
- g. menyelenggarakan program dan kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. menyelenggarakan dukungan teknis dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi

kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai dengan lingkup tugas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;

- i. menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- j. menyelenggarakan kerja sama Daerah atau lembaga sesuai dengan lingkup tugas dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
- k. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
- l. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan dukungan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai dengan lingkup tugas secara berkala beserta upaya pemecahan masalah;
- m. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- n. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan dukungan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik

sesuai dengan lingkup tugas secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

- o. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai dengan lingkup tugas berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- p. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan; dan
- q. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

#### 4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing, terdiri dari :

##### 1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan dokumen perencanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di

daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Badan;

- b. menyusun kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenankannya suatu kegiatan riset di daerah;
- c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenankannya suatu kegiatan riset di daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenankannya suatu kegiatan riset di daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenankannya suatu kegiatan riset di daerah secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar

- diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional;
- g. menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
  - h. menyelenggarakan dukungan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah sesuai dengan lingkup tugas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
  - i. menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  - j. menyelenggarakan kerja sama Daerah atau lembaga sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  - k. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan

- umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenankannya suatu kegiatan riset di daerah berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
- l. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenankannya suatu kegiatan riset di daerah sesuai dengan lingkup tugas secara berkala beserta upaya pemecahan masalah;
  - m. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenankannya suatu kegiatan riset di daerah secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  - n. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan dukungan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenankannya suatu kegiatan riset di daerah sesuai dengan lingkup tugas secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  - o. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenankannya suatu kegiatan riset di daerah sesuai dengan lingkup tugas berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

- p. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberkan izin / rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan; dan
- q. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasi penelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik, memberikan izin/rekomendasi riset berdasarkan peraturan perundangundangan, kaidah dan norma yang berlaku sebagai dasar diperkenalkannya suatu kegiatan riset di daerah sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

## 2) Sub Bidang Organisasi Masyarakat

Mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan dokumen perencanaan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Badan;
- b. menyusun kebijakan teknis di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan program dan kegiatan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,

- pengawasan ormas dan ormas asing secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional;
  - g. menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
  - h. menyelenggarakan dukungan teknis di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai dengan lingkup tugas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
  - i. menyelenggarakan pelayanan public di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  - j. menyelenggarakan kerja sama Daerah atau lembaga sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  - k. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
  - l. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai dengan lingkup tugas secara berkala beserta upaya pemecahan masalah;
  - m. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
  - n. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan dukungan teknis di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa

ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai dengan lingkup tugas secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

- o. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai dengan lingkup tugas berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- p. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- q. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

5. Unit Pelaksana teknis Badan

6. Kelompok jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 31 orang, jumlah tersebut terdiri dari 17 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 14 orang Harlep (Non PNS). Dari 31 orang pegawai tersebut, sebanyak 17 orang laki-laki dan 14 orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon 2020

No	Jenis Kelamin	Ekselon II	Ekselon III	Ekselon IV	Staf	Harlep	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-laki	-	3	2	3	9	18
2	Perempuan	-	-	4	5	5	14
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		-	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>31</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang, sedangkan jumlah keseluruhan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Pati berjumlah 31 orang, yang terklarifikasi dalam tingkat pendidikan dan kepangkatan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pegawai Menurut Pendidikan**

No	Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (Orang)
		ASN	Harlep	ASN	Harlep	
1	2	3	4	5	6	7
1	SD	1	-	-	-	1
2	SLTP	1	-	-	-	1
3	SLTA	1	7	3	-	11
4	D1-D3, Sarjana Muda	-	-	1	1	2
5	D4, S1	1	2	1	4	8
6	S2	4	-	4	-	8
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>31</b>

**Tabel 1.3**  
**Pegawai Menurut Golongan**

No	Klasifikasi	Gol 1	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	8
1	Laki-laki	-	2	3	4	9
2	Perempuan	-	-	8	1	9
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>18</b>

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sudah memiliki kualitas SDM yang cukup baik, hal ini dapat di lihat pada tabel 1.2. Dengan kualitas SDM yang ada saat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati tetap mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

**Tabel. 1.4**  
**Komposisi Pegawai Per Bidang**

No	Klasifikasi	Sekretariat		Bidang Kesatuan Bangsa		Bidang Poldagri dan Ormas	
		ASN	Harlep	ASN	Harlep	ASN	Harlep
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-laki	2	7	3	2	3	-
2	Perempuan	4	2	3	1	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Dari tabel diatas, komposisi pegawai per bidang masih terdapat kekurangan pegawai terutama di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat yang hanya berjumlah 7 orang. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati masih belum mempunyai petugas intelijen, hal tersebut diharapkan menjadi masukan bagi Perangkat Daerah yang menangani tata laksana kepegawaian untuk mengisi sesuai formasi dengan tupoksi Badan Kesbangpol Kabupaten Pati.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang terdiri dari :

**Tabel 1.5**  
**Aset Fisik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati**

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah (unit)	Nilai
		Baik	Tidak baik		
1	2	3	4	5	6
	<b>TANAH</b>				
1.	Tanah	1	-	1	272.000.000
	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>				
1.	Bangunan gedung kantor	1	-	1	1.179.930.270
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>				
1.	Mobil	1	2	3	419.415.000
2.	Kendaraan Roda 2	9	5	14	178.970.000
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>				
1.	Mesin Ketik Manual	4	-	4	2.320.000
2.	Lemari Besi	2	5	7	4.520.000
3.	Rak Besi/Metal	8	-	8	11.720.000
4.	Rak Kayu	1	-	1	2.250.000
5.	Filling Besi/Metal	11	12	23	28.950.000
6.	Brangkas	1	-	1	2.508.750
7.	Papan Nama Instansi	1	-	1	2.500.000
8.	White Board	4	-	4	1.495.000
9.	Mesin Absensi	1	1	2	10.860.850
10.	Overhead Proyektor	-	1	1	19.100.000
11.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	-	4	4	5.800.000
12.	Lemari Kayu	4	-	4	1.800.000
13.	Meja Rapat	5	-	5	8.500.000
14.	Kursi Putar	1	-	1	250.000
15.	Kursi Lipat	26	-	26	49.580.000
16.	Meja Komputer	4	1	5	3.475.000
17.	Sofa	1	-	1	9.200.000
18.	AC Unit	1	-	1	3.700.000
19.	AC Split	6	2	8	40.110.000
20.	Kipas Angin	2	1	3	2.105.000
21.	Televisi	1	3	4	9.500.000
22.	Sound System	1	-	1	8.050.000
23.	Wirelesess	-	1	1	8.000.000
24.	Microphone	-	4	4	11.165.000
25.	Handy Cam	-	1	1	7.705.000
26.	Alat Pemadam Portable	1	-	1	1.500.000
27.	Local Area Network (LAN)	1	-	1	1.242.000
28.	P.C Unit	7	1	8	70.100.000
29.	Laptop	5	4	9	104.650.000
30.	Printer	9	2	11	27.000.000
31.	Monitor	1	-	1	1.300.000
32.	Modem	-	1	1	350.000
33.	Peralatan Jaringan Lain-lain	4	-	4	12.452.000
34.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	-	1	1.200.000
35.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	16	11	27	3.695.000
36.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	-	1	1.000.000
37.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	-	4	6.750.000
38.	Kursi Kerja Pegawai Non struktural	18	22	40	27.600.000
39.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	-	3	2.760.000
40.	Lemari Buku untuk Perpustakaan	-	2	2	600.000

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah (unit)	Nilai
		Baik	Tidak baik		
1	2	3	4	5	6
41.	Camera + Attachment	-	1	1	2.275.000
42.	Unintemuptibl Power Suplay (UPS)	1	1	2	1.602.000
43.	Camera Elektronik	1	2	3	11.800.000
44.	Facsimile	-	1	1	4.000.000
45.	Personal Komputer	1	-	1	8.800.000
46.	Tape Recorder	1	-	1	875.000
47.	Alat Keamanan Lain-lain	1	-	1	6.000.000
48.	Transportable Water Pomp	1	-	1	4.200.000

## **B. Fungsi Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati**

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki Fungsi strategis yaitu sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap kondusivitas wilayah, politik, demokrasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan (Ormas)/LSM serta memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## **C. Permasalahan Utama (*strategic issued*) yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Pati yaitu :

1. Merosotnya pemahaman, kesadaran, dan pengalaman terhadap empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Merosotnya kesadaran terhadap pelestarian dan pengalaman nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Rendahnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam Pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat.
4. Kurangnya tingkat kewaspadaan dini dan masih belum optimalnya kinerja dalam rangka mendeteksi dini mencegah dini bencana sosial dan bencana alam di masyarakat.

5. Masih sering terjadinya kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam Pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah dan konflik lahan dan sumber daya alam.

Sedangkan untuk permasalahan internal antara lain:

1. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang belum mencukupi dan belum mampu mendukung operasional pelaksanaan tupoksi;
3. Terkait penguatan jejaring (*networks*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berbagai pihak pemangku kepentingan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun anggaran 2020 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan ;

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja;

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja;

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi.

##### **B. Realisasi Anggaran**

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV : Penutup.

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revidi dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Pati merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan Persatuan dan Kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati untuk menyesuaikan indikator dan target pembangunan lima tahun (2017-2022). Penyesuaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

#### **1. Visi dan Misi**

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2017-2022, ditetapkan sebagai visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah: "MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK". Untuk mewujudkan Visi tersebut telah dituangkan kedalam delapan (8) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sesuai dengan tupoksinya, mengambil fokus dalam membantu mewujudkan Misi ke-1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu: "Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal" dengan cara Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pati yang Aman, Tenram, Demokratis, Kondusif dan Dinamis Dilandasi Semangat Persatuan dan Kesatuan yang Kokoh.

## **2. Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam kurun tahun 2017–2022 menetapkan tujuan sebagai berikut : "Mewujudkan masyarakat yang tertib memiliki kepedulian sosial dan bermartabat yang berwawasan kebangsaan".

## **3. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan

indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2017–2022, ditetapkan sasaran sebagai berikut : “Terwujudnya masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 45”.

Tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati beserta indikator kerjanya dapat dijelaskan dalam tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2019)	Target Capaian			Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1.	Mewujudkan Masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermatabat yang berwawasan kebangsaan	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	Prosentase Penurunan Konflik Sosial	80%	80%	40%	20%	20%
			Prosentase menurunnya demonstrasi anarkis	22%	16%	10%	5%	5%

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Pati kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada capaian output tetapi termasuk kinerja outcome kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati tahun 2017-2022 dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Pati guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan 6 (enam) program dan 36 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Pati sebesar Rp. 3.010.020.000,- terdiri dari :

### **Non Urusan**

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 kegiatan sebagai berikut :
  1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air, listrik dan pembayaran pajak
  3. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga
  4. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional

5. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
11. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12. Kegiatan Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis/keamanan
13. Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Kegiatan Pengadaan Mebeleur
3. Kegiatan Pengadaan komputer dan kelengkapannya
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
2. Kegiatan Pembinaan disiplin ASN

IV. Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 5 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
3. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD
4. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
5. Kegiatan Penyusunan Renstra PD

**Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar/ Bidang Urusan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

V. Program Pengembangan Wawasan kebangsaan terdiri dari 6 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme

2. Kegiatan Penyusunan Data Base Ormas, LSM dan Aliran Kepercayaan
3. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
4. Kegiatan Penguatan toleransi kehidupan beragama dan nilai luhur budaya bangsa
5. Kegiatan Pencegahan paham radikal kanan dan radikal kiri
6. Kegiatan Koordinasi peningkatan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini

VI. Program pendidikan politik masyarakat terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan data base Parpol, Ormas, dan LSM
2. Kegiatan Peningkatan pendidikan dan diskusi politik bagi masyarakat
3. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Bantuan Parpol

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dengan Bupati Pati Tahun 2020, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan didasarkan pada target dan Realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana yang semakin baik.

Penghitungan prosentase pencapaian rencana (Formullir Pengukuran Kinerja) perlu memerhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{2 (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 – 100 %	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2020 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini dan terdiri dari 2 (dua) indikator Kinerja, yaitu :

**Sasaran Strategis 1 :**

Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 1945

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	% Capaian Tahun 2019	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2022)
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik sosial	80	70.37	24.08	137	20%
	Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	22	0	100	100	5%

Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1, indikiator kinerja 1 yaitu Prosentase penurunan konflik sosial sebesar 70.37%. Hal ini diukur dari indikator persentase penurunan konflik sosial tercapai sebesar 70.37% kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80% sehingga persentase capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 indikator kinerja 1 sebesar 24.08% atau **Kategori Kurang**.

Sedangkan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1, indikator kinerja 2 yaitu Prosentase penurunan demonstrasi anarkis sebesar 0%. Hal ini diukur dari indikator persentase penurunan demonstrasi anarkis tercapai sebesar 100% kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 20% sehingga persentase capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 indikator kinerja 2 sebesar 100% atau **Kategori Sangat Baik**.

Untuk penghitungan prosentase realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati menggunakan komponen realisasi yang kedua yaitu dimana semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja. Dilihat dari table 3.2 diatas bahwa capaian indicator prosentase penurunan konflik sosial berada dalam kategori kurang Karena realisasi tinggi, ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 konflik di Kabupaten Pati relative tinggi. Sedangkan untuk prosentase penurunan demonstrasi anarkis berada dalam kategori sangat baik ini menunjukan bahwa di Kabupaten Pati selama tahun 2020 tidak terdapat demonstrasi yang anarkis.

Tahun 2020 banyak kegiatan-kegiatan yang ada di Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati yang tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran sebanyak sampai dengan 100%, dimana anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati. Sebanyak 3 kegiatan yang sama sekali tidak bisa dilaksanakan dan ada 1 kegiatan yang pelaksanaannya kurang dari 50%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
Realisasi Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang menunjang capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1

Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun 2019	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pemuka agama dan tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan	orang	150	0	0		900
Sosialisasi dan pendidikan pendahuluan Bela Negara (PPBN)	Jumlah Siswa SMA/SMK yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara	orang	90	0	0		400

Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun 2019	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme	Jumlah siswa SMA/SMK yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan wawasan serta pembangunan moral pancasila	orang	234	0	0		800
Penyusunan data base ormas, LSM dan aliran kepercayaan	Jumlah system data base ormas/LSM yang terupdate	Laporan	1	1	100	1	4
Pencegahan paham radikal kanan dan kiri	Jumlah dokumen rekomendasi dalam pengawasan organisasi radikal kanan dan radikal kiri	dokumen	1	1	100	1	8
Koordinasi peningkatan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini pemerintah daerah	Jumlah dokumen rekomendasi penanggulangan gangguan keamanan	dokumen	2	2	100	2	8

Tabel 3.4  
Realisasi Program Pendidikan Politik Masyarakat yang menunjang capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1

Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun 2019	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyusunan Data Base partai politik	Jumlah sistem data base parpol yang terupdate	dokumen	1	1	100	1	4
Pengelolaan administrasi bantuan partai politik	Jumlah dokumen parpol yang dikelola selama setahun	dokumen	9	9	100	1	5
Peningkatan Pendidikan dan diskusi Politik bagi masyarakat	Jumlah pemilih pemula pemilih perempuan ormas/LSM yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan politik	orang	200	70	35		1.900

Analisis penyebab keberhasilan Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1 sebagai berikut :

1. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, alim ulama dan Ormas/LSM dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah.
2. Adanya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda serta berbagai etnis dan paguyuban yang ada di Kabupaten Pati dalam rangka memberikan pemahaman tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila guna membangun kesadaran bela negara dan menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi antara aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dengan Kepolisian, Satpol PP, Kominda, Forkopimda, TNI, pihak Imigrasi, Kejati, dan Instansi terkait dalam mendeteksi, mencegah, dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.
4. Sistem pelaporan cepat dan tanggap melalui Media Sosial tentang perkembangan situasi dan kondisi daerah serta pelaporan yang berkaitan dengan tugas dan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Pati.
5. Melakukan tindakan intelijen serta mengintensifkan kembali monitoring dan evaluasi situasi dan kondisi daerah.
6. Meningkatkan pendidikan wawasan kebangsaan dan nasionalisme kepada kelompok-kelompok yang dinilai memiliki perbedaan paham di masyarakat dan kelompok-kelompok radikal sebagai salah satu bentuk upaya deradikalisasi.
7. Sinergitas Ormas, toleransi beragama dan etnisitas serta penguatan ekonomi, seni dan budaya.

Kegiatan unggulan dalam mendukung pencapaian target kinerja pada Sasaran Strategis 1 sebagai berikut :

1. Pemantauan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik



Kegiatan Pelaksanaan pemantauan di lapangan

Narasi Kegiatan Kewaspadaan Dini :

- a. Kabupaten Pati banyak terdapat tempat-tempat karaoke sehingga kasus MIRAS sangat meresahkan masyarakat.
- b. Untuk mencegah terjadinya rusaknya moral khususnya bagi pemuda di Kabupaten Pati terkait miras.
- c. Dengan koordinasi antar mitra melakukan sidak miras yang tidak berijin dan dihancurkan.

Narasi Kegiatan Penanganan Konflik :

- a. Hoaks, ujaran kebencian, caci maki, politisasi SARA, berpotensi memecah belah Persatuan dan kesatuan Indonesia. Bangsa ini tak boleh terserak, tercabik dan terdegradasi hanya mempersoalkan perbedaan dan keragaman. Kita harus lawan itu semua, jangan biarkan masyarakat Indonesia saling bermusuhan, kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Kita harus bangkit guyub bergandeng tangan menjaga negeri ini menenun spirit kebangsaan.
- b. Bila terdapat perbedaan pendapat dapat dilakukan dengan audiensi atau bermusyawarah untuk mendapatkan hasil yang baik tidak perlu sampai melakukan tindak kekerasan.

## 2. Pendidikan politik bagi pemula



Narasi kegiatan Pendidikan Politik Bagi Pemula :

- a. Diharapkan dengan adanya pendidikan politik bagi pemula dapat mensukseskan pesta demokrasi di Kabupaten Pati.
- b. Memberikan pengetahuan tentang etika berpolitik yang baik sehingga bisa memberi pengaruh yang positif bagi pemula terutama perempuan untuk bisa berpolitik di legislatif.
- c. Meningkatkan keterwakilan gender dalam aktifitas politik yang merujuk terpenuhinya keterwakilan perempuan badan legislatif.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis 1, adalah sebesar Rp. 152.837.800,- atau 95,96% dari total pagu sebesar Rp. 159.273.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 6.435.200,- atau 4,04% dari pagu yang ditentukan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebagai berikut :

1. Dalam mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan berdasarkan prioritas secara efektif, efisiensi dan dapat diukur hasilnya.
2. Pengawasan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK dalam hal tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
3. Kegiatan yang bersifat rutin terdapat sisa anggaran dikarenakan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan yang ada seperti sisa honorarium jasa pengajar/narasumber, sisa belanja makan/minum, sisa belanja sewa hotel dan sisa penggunaan biaya perjalanan dinas.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 didukung dari pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - a. Kegiatan Pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme
  - b. Kegiatan Penyusunan Data Base Ormas, LSM dan Aliran Kepercayaan
  - c. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
  - d. Kegiatan Penguatan toleransi kehidupan beragama dan nilai luhur budaya bangsa
  - e. Kegiatan Pencegahan paham radikal kanan dan radikal kiri
  - f. Kegiatan Koordinasi peningkatan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini
2. Program Pendidikan politik masyarakat
  - a. Kegiatan Penyusunan data base Parpol, Ormas, dan LSM
  - b. Kegiatan Peningkatan pendidikan dan diskusi politik bagi masyarakat
  - c. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Bantuan Parpol

Dari capaian realisasi kinerja pada Sasaran Strategis 1 dapat diperoleh Skala Capaian Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Capaian Kinerja Tahun 2020

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Skala Capaian Kinerja (%)	Predikat
1	2	3	4
Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik sosial	24,08	Kurang
	Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	100	Baik
<b>Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)</b>		<b>124.08</b>	<b>Sangat Baik</b>

Dari table diatas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati mendapat predikat Sangat Baik, walaupun ada salah satu capaiannya dapat predikat Kurang.

## **B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, pada tahun anggaran 2020, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 3.010.020.000,- yang terbagi kedalam Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai) sebesar Rp. 1.822.848.000,- dan Belanja Langsung (Kegiatan) sebesar Rp. 1.187.172.000,-. Total realisasi anggaran (belanja tidak langsung dan belanja langsung) adalah Rp. 2.866.740.184,- (95,24%) dengan rincian sebagai berikut :

- **Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung meliputi Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati yang dialokasikan sebesar Rp. 1.822.848.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.716.046.422,- atau sebesar 94,14%. hal ini disebabkan pada tahun ini beberapa PNS mengalami purna tugas/mutasi, sehingga tidak semua anggaran gaji dapat direalisasikan.

- **Belanja Lansung**

Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa yang dialokasikan sebesar Rp. 1.187.172,000- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.150.693.762,- atau 96,93%. Dengan rincian sebagai berikut Belanja Pegawai anggaran Rp. 2.130.466.000,- dengan realisasi Rp. 2.009.551.922,- atau 94,32% Belanja Barang dan Jasa anggaran Rp. 459.513.500,- dengan realisasi Rp. 443.529.279,- atau 96,52%; Belanja Modal Anggaran Rp. 420.040.500,- dengan realisasi Rp. 413.658.983,- atau 98,48%.

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran Yang Mendukung**

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	% Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik sosial	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	119.228.000	113.819.675	95,46	4,54
	Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	Program Pendidikan politik masyarakat	40.045.000	39.018.125	97,44	2,56
		<b>NON URUSAN</b>				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	510.957.000	486.488.649	95,21	4,79
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	501.547.000	494.302.363	98,56	1,44
		Program peningkatan disiplin aparatur	10.075.000	9.798.200	97,25	2,75
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.320.000	5.183.250	97,43	2,57

Pagu anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 1.187.172.000,- konsumsi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.148.610.262,- atau 96,75% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 38.561.738,- atau 3,25%. Hal ini bisa tercapai karena adanya refocusing anggaran sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2020 yang mana akibat dari terjadinya wabah pandemic Covid-19.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati pada tahun 2020 adalah sebanyak 6 program Non urusan dengan 27 kegiatan dan 2 program Wajib dengan 9 kegiatan.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati secara umum **efisien**.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara garis besar capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati tahun 2020 sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati secara keseluruhan tercapai **124,08%**, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Pati dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan **Sangat Baik**.

Efisiensi anggaran dari kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2020 adalah sebesar 4,76% atau senilai Rp. 143.279.816,- Hal tersebut menunjukkan penggunaan anggaran yang tertib dengan melaksanakan asas manfaat.

#### **B. Rencana Tindak Lanjut**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, berkomitmen tinggi untuk melaksanakan tugas dan amanat yang diemban sesuai dengan Visi-Misi Bupati Pati, RPJMD dan Renstra. Dengan adanya anjuran efisiensi, Lembaga terus berinovasi dengan tujuan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Diakui bahwa tahun 2020 ini pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati mengalami beberapa kendala, dan kendala tersebut telah kami evaluasi dan tetapkan langkah perbaikan atau tindaklanjut untuk meningkatkan kinerjanya. Rencana tindaklanjut meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas Perencanaan agar dokumen Perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatkan koordinasi dan melakukan penataan Birokrasi, sehingga terwujud penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Memberdayakan segala potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati yaitu dengan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan komitmen karyawan dan karyawan agar mau dan mampu berusaha lebih optimal dalam mencapai target.

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja kepada semua Bidang secara berkala.
- e. Memperkuat komitmen dari semua Bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2020, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk penyusunan Kegiatan/Kinerja pada masa mendatang.

Pati, Februari 2021

Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PATI

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan



**NASIKUN, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670304 198903 1 009

# Lampiran



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUSANTO,MM

Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PATI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARYANTO,SH.,MM.

Jabatan : BUPATI PATI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Bupati Pati

  
HARYANTO, SH, MM, M.Si

Pati, 18 Januari 2020

Pihak Pertama,  
Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Pati

  
Drs. SUSANTO, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI

No. (1)	Tujuan /Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik sosial	80 %
		Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	16 %

Program  
Keterangan

Anggaran

- |  |                 |      |
|--|-----------------|------|
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  | Rp. 516.463.000 | APBD |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                           | Rp. 251.494.500 | APBD |
| 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                       | Rp. 16.000.000  | APBD |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. 10.000.000  | APBD |
| 4. Pengembangan Wawasan Kebangsaan   | Rp. 403.210.500 | APBD |
| 5. Pendidikan Politik Masyarakat   | Rp. 69.727.000  | APBD |

Pihak Kedua,  
Bupati Pati

HARYANTO, SH, MM, M.Si

Pati, 18 Januari 2020

Pihak Pertama,  
Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Pati

Drs. SUSANTO, MM



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUSANTO, MM  
Jabatan : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUSANTO, MM  
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pati, Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**Drs. SUSANTO, MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630114 199403 1 003



  
**Drs. SUSANTO, MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630114 199403 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No. (1)	Tujuan /Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik social	80 %
		Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	16 %

Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 516.463.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 251.494.500,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 16.000.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 10.000.000,-

Anggaran

Pati, Januari 2020

SEKRETARIS

Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN PATI

Sekretaris



**Drs. SUSANTO, MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP.196301141994031003

NIP.196301141994031003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LILIK SUWASNO, S.KM.M.Kes

Jabatan : KABID KESATUAN BANGSA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUSANTO, MM

Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pati, Januari 2020

Pihak Kedua,

  
**Drs. SUSANTO, MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630114 199403 1 003



Pihak Pertama,

  
**LILIK SUWASNO, S.KM. M.Kes**  
Pembina  
NIP. 19651209 198803 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI**

No. (1)	Tujuan /Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik social	80 %
		Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	16 %

Program

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Anggaran

Rp. 329.460.500,-

Pati, Januari 2020


Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN PATI

Sekretaris



**Drs. SUSANTO, MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP.196301141994031003

KABID KESATUAN BANGSA



**LILIK SUWASNO, S.KM.M.Kes**

Pembina

NIP. 19651209 198303 1 009



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIS SUDI PRASETYO, S.H

Jabatan : KABID POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI MASYARAKAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUSANTO, MM

Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, Januari 2020

Pihak Kedua,

  
**Drs. SUSANTO, MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630114 199403 1 003



Pihak Pertama,

  
**ARIS SUDI PRASETYO, S.H**  
Penata Tk. I  
NIP. 19620425 198303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI**

No. (1)	Tujuan /Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik social	80 %
		Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	16 %

Program

1. Pengembangan wawasan kebangsaan
2. Pendidikan Politik Masyarakat

Anggaran

Rp. 73.750.000,-  
Rp. 69.727.000,-


Pati, Januari 2020

Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN PATI  
Sekretaris



**Drs. SUSANTO, MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP.196301141994031003

KABID POLITIK DALAM NEGERI DAN  
ORGANISASI MASYARAKAT



**ARIS SUDI PRASETYO, S.H**  
Penata Tk. I  
NIP. 19620425 198303 1 006



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRNA ASIH ASTUTI, S.E., M.Si  
Jabatan : KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUSANTO, MM  
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**IRNA ASIH ASTUTI, SE, M.Si**  
Penata  
NIP. 19801119 201001 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI**

No. (1)	Tujuan /Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik social	80 %
		Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	16 %

**Kegiatan**

Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Rp. 49.788.000,-
2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 2.000.000,-
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp. 2.000.000,-
4. Penyusunan rencana kerja SKPD	Rp. 2.000.000,-
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	Rp. 2.000.000,-
6. Penyusunan rencana strategik SKPD (Rentsra SKPD)	Rp. 2.000.000,-

Pati, Januari 2020

Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL  
 KABUPATEN PATI  
 Sekretaris



KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

**IRNA ASIH ASTUTI, SE, M.Si**  
 Penata  
 NIP. 19801119 201001 1 012



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEVI SRI MULYANINGTYAS, S.STP.M.Si  
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUSANTO, MM  
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, Januari 2020

Pihak Pertama,

DEVI SRI MULYANINGTYAS, S.STP. M.Si

Penata

NIP. 19860426 200602 2 001

Pihak Kedua,



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI**

No. (1)	Tujuan /Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik social	80 %
		Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	16 %

**Kegiatan**

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan pembayaran pajak
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
13. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
14. Pengadaan mebeleur
15. Pengadaan computer dan kelengkapannya
16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
18. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
20. Pembinaan disiplin ASN

**Anggaran**

- Rp. 2.946.000,-
- Rp. 33.600.000,-
- Rp. 5.700.000,-
- Rp. 3.923.400,-
- Rp. 26.921.000,-
- Rp. 22.053.500,-
- RP. 5.690.500,-
- RP. 15.486.000,-
- Rp. 3.062.400,-
- Rp. 12.422.000,-
- Rp. 70.895.000,-
- Rp. 263.975.200,-
- Rp. 40.000.000,-
- Rp. 65.392.500,-
- Rp. 41.250.000,-
- Rp. 11.640.000,-
- RP. 78.232.000,-
- Rp. 14.980.000,-
- RP. 12.400.000,-
- Rp. 3.600.000,-

Pati, Januari 2020

Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN PATI  
Sekretaris



KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

**DEVI SRI MULYANINGTYAS, S.STP. M.Si**

Penata

NIP. 198604262006022001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RETNO BUDI HANDAYANI, S.H.,M.H  
Jabatan : KASUBBID IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI,  
SOSIAL, BUDAYA, AGAMA

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Drs. SUSANTO, MM  
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, Januari 2020

Pihak Kedua,

  
**Drs. SUSANTO, MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630114 199403 1 003



Pihak Pertama,

  
**RETNO BUDI HANDAYANI, S.H.,M.H**  
Penata Tk. I  
NIP. 19720531 200701 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI**

No. (1)	Tujuan /Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik social	80 %
		Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	16 %

Kegiatan

Anggaran

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama     | Rp. 89.051.000,- |
| 2. Sosialisasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)            | Rp. 58.813.000,- |
| 3. Pengembangan dan Peningkatan wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme | Rp. 49.379.500,- |
| 4. Koordinasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Dini   | Rp. 24.062.000,- |

Pati, Januari 2020

Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL  
 KABUPATEN PATI  
 Sekretaris



**Drs. SUSANTO, MM.**  
 Pembina Tk. I  
 NIP.196301141994031003

KASUBBID IDEOLOGI, WAWASAN  
 KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI,  
 SOSIAL, BUDAYA, AGAMA

**RETNO BUDI HANDAYANI, S.H.,M.H**  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19720531 200701 2 007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. WILUJENG WIJAYANTO, MM  
Jabatan : KASUBBID KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUSANTO, MM  
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
**Drs. SUSANTO, MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630114 199403 1 003

Pati, Januari 2020  
Pihak Pertama,  
  
**Drs. WILUJENG WIJAYANTO, MM**  
Pembina  
NIP. 19670724 199802 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI**

No. (1)	Tujuan /Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik social	80 %
		Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	16 %

Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Dini


Rp. 108.155.000,-

Pati, Januari 2020

Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN PATI  
Sekretaris

  
**Drs. SUSANTO, MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP.196301141994031003

KASUBBID KEWASPADAAN DINI DAN  
PENANGAMAN KONFLIK

  
**Drs. WILUJENG WIJAYANTO, MM**  
Pembina  
NIP. 19670724 199802 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNI CIPTATI, SH.M.Si  
Jabatan : KASUBBID ORGANISASI MASYARAKAT  
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Drs. SUSANTO, MM  
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, Januari 2020

Pihak Kedua,

  
**Drs. SUSANTO, MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630114 199403 1 003



Pihak Pertama,

  
**YUNI CIPTATI, SH. M.Si**  
Pembina  
NIP. 19630622 199102 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI**

No. (1)	Tujuan /Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik social	80 %
		Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	16 %

**Kegiatan**

1. Penyusunan data base ormas, LSM, dan Aliran Kepercayaan
2. Pencegahan paham radikal kanan radikal kiri

**Anggaran**

- Rp. 65.750.000,-  
Rp. 8.000.000,-

Pati, Januari 2020

Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN PATI  
Sekretaris



KASUBBID ORGANISASI MASYARAKAT

**YUNI CIPTATI, SH. M.Si**  
Pembina  
NIP. 19630622 199102 2 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERMAN SETIAWAN,S.H  
Jabatan : KASUBBID POLITIK DALAM NEGERI  
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Drs. SUSANTO, MM  
Jabatan : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, Januari 2020

Pihak Kedua,

  
**Drs. SUSANTO, MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630114 199403 1 003

Pihak Pertama,

  
**HERMAN SETIAWAN, S.H**  
Penata Tk. I  
NIP. 19810530 200501 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI**

No. (1)	Tujuan /Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik social	80 %
		Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	16 %

**Kegiatan**


1. Penyusunan data base Partai Politik, Ormas, LSM dan Yayasan
2. Pengelolaan Administrasi Bantuan Parpol
3. Peningkatan Pendidikan dan Diskusi Politik Bagi Masyarakat

**Anggaran**

- Rp. 10.000.000,-  
Rp. 10.000.000,-  
Rp. 49.727.000,-

Pati, Januari 2020

Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN PATI  
Sekretaris



KASUBBID POLITIK DALAM NEGERI

  
**HERMAN SETIAWAN, S.H**  
Penata Tk. I  
NIP. 19810530 200501 1 006

**LAPORAN DATA KINERJA TRI WULAN IV  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI  
TAHUN 2020**

1. SASARAN : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN PANCASILA DAN UUD 1945									
INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	BENTUK DATA	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET 2020	PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%) PENGGUNAAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a. Penurunan konflik sosial	(jumlah konflik tahun n)- (konflik tahun n-1) dibagi Jumlah konflik tahun n kali 100%	Jumlah konflik th 2020 = 54 Jumlah konflik th 2019 = 16	= $(54-16) / 54 \times 100 \%$ = $38/54 \times 100 \%$	70,37 %	80 %	1. Program			
						Pengembangan Wawasan Kebangsaan	119.228.000	116.028.175	97,32
						Kegiatan			
						1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	4.307.000	4.191.000	97,31
						2) Sosialisasi dan pendidikan pendahuluan Bela Negara (PPBN)	3.142.000	3.080.500	98,04
						3) Pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme	7.124.000	5.721.000	80,31
						4) Penyusunan data base ormas, LSM dan aliran kepercayaan	58.458.000	57.819.400	98,91
b. Persentase Demonstrasi Anarkis	Jumlah Demonstrasi anarkis dibagi jumlah Kejadian Demonstrasi x 100 %	Jumlah demonstrasi 2020 = 22 Jumlah demonstrasi anarkis 2020 = 0	= $0/22 \times 100\%$	0 %	16 %	5) Pencegahan paham radikal kanan dan kiri	5.268.000	5.261.875	99,88
						6) Koordinasi peningkatan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini pemerintah daerah	40.929.000	39.954.400	97,62

INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	BENTUK DATA	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET 2020	PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%) PENGGUNAAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2. Program			
						Pendidikan politik masyarakat	40.045.000	38.893.125	97,12
						Kegiatan			
						1) Program Pendidikan politik masyarakat	7.219.000	6.833.675	94,66
						2) Pengelolaan administrasi bantuan partai politik	6.435.000	6.384.825	99,22
						3) Peningkatan Pendidikan dan diskusi Politik bagi masyarakat	26.391.000	25.674.625	97,29
1. Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil dari pemantauan di lapangan</li> <li>Kerjasama dengan mitra Badan kesbangpol</li> </ul>								
2. Hambatan	1. Adanya pandemi Covid 19 berakibat pengurangan anggaran (refocusing) sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana karena terkena imbas dari refocusing.								
3. Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan media sosial dalam melakukan pemantauan wilayah</li> <li>Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mendapatkan informasi sesuai tupoksi</li> </ol>								

Pati, Januari 2021

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI  
 Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan keuangan



**NASIKUN, SH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670304 198903 1 009

**BAKESBANGPOL KABUPATEN PATI**

Jl. Kolonel Sugiono No. 77 Pati T (0295) 383231 Fax 384324

Email : [kesbangpolkabpati@gmail.com](mailto:kesbangpolkabpati@gmail.com)